

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi, interaksi, dan transaksi. Saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan teknologi dan telah mendatangkan manfaat bagi peradaban manusia. Dengan teknologi, globalisasi berkembang sangat cepat karena dapat menciptakan dunia digital yaitu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu.

“Globalisasi dipandang dan dipahami sebagai proses lazim yang tidak dapat dihindari dari semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), khususnya terhadap teknologi komunikasi dan informasi”,¹ dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, penggunaan media elektronik dan teknologi informasi mempunyai peranan yang signifikan dan telah merambah pada berbagai sektor kehidupan manusia. Posisi media elektronik dan teknologi informasi juga merubah pada tataran kehidupan masyarakat sehari-hari dipandang dari sisi ekonomi, hukum, politik dan budaya. Sehingga teknologi tidak lagi bisa dianggap sebelah mata dalam penggunaannya.

Sistem informasi dan komunikasi elektronik kini telah diimplementasikan hampir pada semua sektor kehidupan masyarakat yang akhirnya mengakibatkan terciptanya suatu pangsa pasar yang baru. “Kemajuan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia digital telah mendorong perkembangan sistem

¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

ekonomi masyarakat dari ekonomi tradisional yang berbasiskan manufaktur kearah ekonomi digital (*digital economy*) yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual, dan ilmu pengetahuan”.²

Penggunaan teknologi sistem informasi dan teknologi informasi dimulai pada inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, atau disebut *interconnection networking* yang dikenal sebagai “Internet”, bisa juga dimaknai sebagai *global networking of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala universal.³ Aktivitas penggunaan teknologi tidak sesederhana lagi karena kegiatannya tidak dibatasi oleh territorial suatu negara (*borderless*), yang dapat diakses dengan mudah.

“Kerugian yang berdampak dan dapat terjadi dari berbagai aspek dan bahkan bisa berimbas langsung terhadap perorangan, masyarakat dan bahkan di suatu negara tertentu.”⁴ Hal ini berujung pada implikasi munculnya suatu pasar baru yang mendorong perkembangan dalam sistem ekonomi masyarakat, awalnya berbasis ekonomi konvensional yang mengarah pada *digital economy* yang berpangkal pada informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang sering dikenal dengan *creative economy*.⁵

Keuntungan penggunaan Internet dalam berbagai bidang menjadi lebih mudah, tetapi disisi lain tentu menimbulkan keadaan baru yang harus diperhatikan

²Edmon Makarim, 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

³Jack Febrian, 2003. *Menggunakan Internet*, Informatika, Bandung, hlm. 3.

⁴Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Cetakan pertama, Aswaja, Yogyakarta, hlm. 17.

⁵Edmon Makarim, *Op. Cit.* hlm. 2.

sebagai pengaturan agar lebih menjamin penggunaan bagi pengguna di internet terlindungi atas perlindungan data pribadinya (*the protection of privacy rights*) dan terhindar dari penyalahgunaan yang berdampak dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sosial.⁶

Seiring dengan pesatnya peningkatan pengguna internet, masyarakat juga mulai menyadari resiko penyalahgunaan data pribadinya dari mengunjungi setiap situs atau aplikasi online tertentu dengan mengisi identitas pribadi yang diperlukan sebagai syarat akun di situs-situs tertentu dengan tujuan untuk mempermudah mencari keinginan dari penggunanya. Sehingga tidak dapat dihindari lagi akan situs-situs yang wajib mencantumkan data pribadi dalam akun tersebut menjadi rentan akan hal yang dapat merugikan pemilik data dari akunya.

Data pribadi di era abad ke 21 ini menjadi “barang seksi”, sebab peralihan di dunia nyata yang kian bergeser ke hal yang baru berbentuk serba visual menjadi hal yang kian mudah segala aktivitas dilakukan. Adagium “kejahatan merupakan produk dari masyarakat itu sendiri” berlaku terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan hal baru di dunia hukum. Kriminalitas penggunaan teknologi sebagai media yang berbasis internet muncul dan semakin berkembang di masyarakat yang menjadikan hal biasa.⁷

Data pribadi berhubungan dengan konsep privasi apabila data pribadi jatuh atau berpindah ke tangan yang salah, maka pemilik asli data tersebut akan dirugikan karena kasus kebocoran data pribadi bermuara kepada aksi penipuan

⁶Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*, terbitan pertama, ELSAM, Jakarta, hlm. 1.

⁷Afitrahim, 2012, *Yurisdiksi Dan Transfer of Proceeding Dalam Kasus Cybercrime*, Tesis, Universitas Indonesia, hlm 2.

atau tindak kriminal. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi seseorang. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu menyatakan bahwa hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum. Permasalahan dalam kepastian hukum *e-commerce*, misalnya mengenai jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, kewajiban sehubungan dengan pajak, hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak, masalah yurisdiksi hukum dan juga masalah hukum mana yang harus diterapkan bila terjadi sengketa. “Jaminan keamanan dalam *e-commerce* sangat diperlukan untuk melindungi konsumen agar semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan volume transaksi melalui *e-commerce*”.⁸

Perlindungan terhadap data privasi sebagai bagian dari penghormatan atas hak privasi (*the right of privacy*) harus di mulai dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan atas perlindungan terhadap data privasi tersebut harus diletakkan dalam instrumen hukum yang memiliki kekuatan tertinggi yaitu konstitusi, karena Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikesampingkan dalam rangka penegakan hukum oleh setiap negara.

⁸Tim BPKN, “*Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia*” dikutip dari www.bkpn.go.id diakses pada 28 September 2021.

Langkah negara dalam memberikan kepastian hukum adalah:

Dengan menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka melalui instrumen tersebut karakter suatu negara akan dapat terlihat tentang hal apa yang dikedepankan, sistem hukum apa yang dipakai dan bagaimana pengaturan pemerintahannya, dengan demikian, sudah waktunya negara Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.⁹

Masih ada sebagai konsumen mengabaikan dan menganggap sepele akan pentingnya data pribadi. Padahal, penyalahgunaan data pribadi sangat berbahaya dan bisa mengancam keamanan negara. Diperlukan hadirnya peran pemerintah untuk mengedukasi kepada konsumen arti penting dari data pribadi dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan data pribadi. Suatu masyarakat hukum memiliki nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*sinngebungen*) atau kepentingan hukum tentang apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Nilai-nilai dimaksudkan untuk melindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (resiko), dengan cara memuruskan suatu ketentuan pidana.¹⁰

Negara seharusnya memberikan keamanan terhadap data pribadi bagi masyarakat yang berpotensi baik dalam bentuk penyalahgunaan atau kejahatan yang berasal dari dalam maupun luar negara. Sehingga negara dianggap perlu untuk memiliki regulasi yang menggambarkan dan memetakan klasifikasi bahwa data pribadi dibatasi dalam keadaan tertentu dan langkah-langkah yang diambil dengan dasar keputusan yang khusus oleh otoritas negara sebagai perlindungan dan jaminan oleh hukum atas pelanggaran yang merugikan.

⁹Natamiharja, R., & Mindoria, S. Perlindungan, 2019, Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN, hlm. 3.

¹⁰J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material; Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*, Tristam P. Moeliono (penetjemah), Maharsa, Yogyakarta, hlm. 13.

Dua metode yang dikenal untuk memberikan perlindungan atas data pribadi yakni, *pertama* pengamanan terhadap data pribadi bersifat fisik, *kedua*, dilakukannya perlindungan data pribadi melalui regulasi dengan tujuan memberikan jaminan terhadap pengguna data pribadi,¹¹ maupun pihak pengelola (*provider*) atas potensi pelanggaran yang dilakukan di dunia *cyber space* yang basisnya menggunakan data pribadi sebagai aset komoditi yang menguntungkan.

Secara umum data pribadi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu “berkaitan dengan identitas personal dan yang berkorelasi dengan informasi pengguna. Identitas personal sendiri menggambarkan subyek/orang secara komprehensif yang terdapat informasi yang secara mutlak hak dari subyek tersebut, sedangkan korelasi informasi pengguna di ruang siber bisa berupa data yang dapat memberikan dukungan yang bersifat keuntungan sosial, ekonomi dan politik”.¹²

Perbuatan penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dan tindak pidana penipuan baik dari unsur objektif maupun unsur subjektif. Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dapat dikategorikan dengan pencurian data pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena

¹¹Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben, dan Blandina, 2016, *Perlindungan data pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, publis pertama, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 4.

¹²Wahyudi Djafar, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet, Beberapa Penjelasan Kunci*, publikasi pertama, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta. hlm. 3.

mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah:

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”
2. Yang diambil adalah “barang”
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”
4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hkum (melawan hak”¹³

Jika dirujuk ke perbuatan penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan penipuan yaitu orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan:

1. Tipu muslihat;
2. Rangkaian kebohongan;
3. Nama palsu;
4. Peri keadaan palsu.¹⁴

Perlunya ada aturan yang kuat dan tegas untuk melindungi data pribadi di Indonesia. Sampai saat ini, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. “Secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta produk hukum turunannya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”.¹⁵

¹³R. Sugandhi, 1980, *K.U.H.P dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 376.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, hlm. 2.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur “terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi”.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (2) mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) melakukan akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau (c) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tidak menjelaskan secara detail apa yang disebut dengan data pribadi, undang-undang ini hanya menjelaskan dalam Pasal 1 angka (28) dijelaskan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang dengan ketentuan mengenai nasabah penyimpan dan

simpanannya, artinya segala yang menyangkut dengan nasabah adalah menjadi data dari perbankan.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menjelaskan mengenai kewajiban bank dalam merahasiakan data pribadi nasabah namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana jika data pribadi nasabah disalahgunakan dengan menggunakan layanan internet banking, pasal ini tidak dijelaskan apakah data pribadi termasuk di dalamnya. sedangkan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, sebagaimana dalam UU ITE yang telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 UU ITE.

Pasal 26 UU ITE disebutkan yaitu:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 30;

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31;

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32;

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33;

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 35;

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat dikategorikan suatu tindak pidana dan dikategorikan suatu kejahatan karena menyebabkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (ultimum remedium).

Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh

seseorang yaitu perlindungan atas data pribadinya, sementara di dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum.

Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 UU ITE terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada.

Penjelasan Undang-Undang pada pasal tersebut hanya memberikan definisi secara umum mengenai hak pribadi. Pada Ayat (2) dapat dilihat konsekuensi bila terjadi pelanggaran berkaitan dengan data pribadi yang hanya bersifat ganti rugi, potensi lemahnya kedudukan pemilik dari data pribadi terlihat ketika terjadi suatu tindakan yang merugikan pemilik data pribadi, bahkan pemilik data pribadi tidak menyadari telah dirugikan dan dalam hal ini peran negara hanyalah bersifat pasif. Konstitusi telah mengatur mengenai hak setiap orang atas perlindungan diri

pribadi, walaupun tidak secara detail mencantumkan mengenai perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut juga diikuti dengan kebijakan pemerintah yang mereformasi birokrasi secara masif dengan mulai beralih menggunakan media elektronik/digital.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 22 dengan tegas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: (a) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau (b) melakukan akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) melakukan akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak tegas mengatur tentang maksud data pribadi, hal ini karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur secara jelas data-data nasabah yang harus dilindungi, ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk mengatur data nasabah. Kekosongan hukum akan menjadikan ketidaknyamanan bagi nasabah perbankan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum ada kepastian tentang apakah data nasabah secara perseorangan dapat dikategorikan menjadi data pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul: **“Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan judul tesis ini dan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang, maka penulis membatasi permasalahan pokok di dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang penyalahgunaan data pribadi nasabah perbankan?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Perbankan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang penyalahgunaan data pribadi nasabah perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Perbankan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoretis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan

secara akademis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi masyarakat yang berkedudukan sama dihadapan hukum Indonesia dan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan penyalahgunaan data pribadi nasabah perbankan sebagai bentuk kejahatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam tesis ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul tesis serta untuk mempermudah dalam pembahasan masalah, sekaligus juga untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul tesis :

1. Penyalahgunaan

Dalam kamus hukum hukum “Penyalahgunaan adalah penggunaan atau perlakuan yang tidak tepat terhadap sesuatu, seringkali untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau tidak semestinya”¹⁶. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi

¹⁶M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 551.

perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk suatu kejahatan.

2. Data pribadi

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Pengertian lain dari “data pribadi” adalah “data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia”.¹⁷

3. Nasabah perbankan

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni:

1. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

¹⁷Sautunnida, L, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20. No. 2, Tahun 2018, hlm. 369-384. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article>

4. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹⁸

Menurut Bongger, bahwa:

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal¹⁹

Kejahatan *seperti* yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.

5. Perspektif

Perspektif adalah merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.²⁰

¹⁸Herlambang, I. T. 2019, *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, hlm. 8.

¹⁹Bongger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G.Th. Kempe; Terjemahan, R.A. Koesnoen, cet. Ke-6, Pembangunan, Jakarta, hlm. 21-24.

²⁰Kamus Bahasa Indonesia. Publisher Reality, hlm. 351.

F. Landasan Teoretis

Teori Ilmu Hukum dapat diartikan “sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat”.²¹

Beberapa teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²²

²¹*Ibid.*, hlm 122.

²²Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

Menurut Hadjon yang mengemukakan:

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²³

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴”

Perlindungan preventif adalah “perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam

²³Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21.

²⁴*Ibid.*, hlm. 69.

bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.²⁵,

Beberapa para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan representasi dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*”

²⁵Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

atau “*strafrechtspolitik*”.²⁶ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* di samping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.²⁷

Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”²⁸

Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;²⁹
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁰

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan

²⁶Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm 26;

²⁷*Ibid.*, hlm. 23.

²⁸*Ibid.*, hlm. 26.

²⁹Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159

³⁰Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20.

dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³¹

Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.³² Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.³³

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya

³¹*Ibid.*, hlm. 29.

³²*Ibid.*, hlm. 30

³³Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 28.

- pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
 - c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³⁴

Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan³⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo,

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

³⁴Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 78.

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Op. Cit*, hlm 23.

³⁶Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikuk menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum “merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi”.³⁸

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud mengatakan bahwa: hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*,³⁹ dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

³⁷Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

³⁸Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

⁴⁰Cst Kansil, Christine. et. al. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta hlm. 385.

⁴¹Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴³

Kepastian dalam hal ini memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian utang piutang, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

⁴²Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, , hlm. 82-83.

⁴³*Ibid*, hlm 95.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah: “cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif, suatu cara bagaimana penelitian itu dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu.”⁴⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁵

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”⁴⁶

Penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematis hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.⁴⁷

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh mengenai pendekatan perlindungan data pribadi yang digunakan dalam penyelenggaraan internet

⁴⁴Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 44.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁴⁷*Ibid.*

banking dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan hal perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan terhadap nasabah perbankan dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁹

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁵⁰

3. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah:

Pendekatan yang dilakukan dengan telaah terhadap kasus-kasus yang

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 138.

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dengan berdasarkan pada pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.⁵¹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk kejahatan terhadap nasabah perbankan dalam perspektif peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1916 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektornik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku,

⁵¹*Ibid.*, hlm. 94.

hasil karya ilmiah, Jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk kejahatan terhadap nasabah perbankan dalam perspektif peraturan perundang-undangan”, pertemuan ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh

pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab. I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual (pengertian penyalahgunaan, data pribadi, nasabah perbankan, kejahatan, perspektif), landasan teoritis (teori perlindungan hukum; kebijakan hukum pidana; pertanggungjawaban pidana), metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Konsep Data Pribadi Dan Kejahatan Data Pribadi, dengan menguraikan; pengertian konsep data pribadi, konsep dan perlindungan data pribadi; kejahatan data pribadi.
- Bab III Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Pengaturannya, dengan subbabnya yaitu perlindungan data pribadi, pengertian; bentuk perlindungan data pribadi; perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi perbankan. Asas dan prinsip perlindungan data pribadi; hak dan kewajiban penggunaan data pribadi; pengaturan penyalahgunaan data pribadi.

Bab IV Penyalahgunaan data pribadi nasabah perbankan sebagai bentuk kejahatan. Dengan subbab; kebijakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah bank dalam perspektif peraturan perundang-undangan; perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas penyalahgunaan data pribadi.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawab singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.